



## **PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR : 10 TAHUN 2007**

### **TENTANG**

### **SUMBER PENDAPATAN DESA**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KULON PROGO,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, dan untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, desa perlu mempunyai sumber pendapatan;

b. bahwa sumber pendapatan desa harus dilakukan pengelolaan dan pengawasan sehingga berhasil guna dan berdaya guna;

c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa sudah tidak sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan dan perkembangan keadaan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) rmenjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pencabutan Sebagian Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001 Nomor 68 Seri D);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 1 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 2 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO  
dan  
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pimpinan Kecamatan sebagai unsur perangkat Daerah.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa, yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah suatu rencana keuangan tahunan Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa tentang APBDes.
14. Keputusan BPD adalah keputusan yang ditetapkan oleh BPD.
15. Pendapatan Desa adalah segala pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Desa yang meliputi Pendapatan Asli Desa, pendapatan yang merupakan pemberian Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.

16. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
17. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDes atau perolehan hak lainnya yang sah.
18. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
19. Gotong Royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa dan/atau warga desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil dan spirituil.
20. Dana Alokasi Desa yang selanjutnya disingkat DAD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa yang bersumber dari bagi hasil Pajak Daerah, bagi hasil Retribusi Daerah, dan Alokasi Dana Desa.
21. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa, yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
22. Pungutan Desa adalah pungutan berupa uang yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terhadap masyarakat desa berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat di desa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
23. Bobot Desa adalah nilai desa tertentu sebagai dasar penghitungan pembagian ADD yang ditentukan berdasarkan penjumlahan variabel independen.

## BAB II

## SUMBER DAN JENIS PENDAPATAN DESA

## Pasal 2

(1) Sumber Pendapatan Desa terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Desa yang meliputi:
  1. Hasil Usaha Desa;
  2. Hasil Kekayaan Desa;
  3. Hasil Swadaya Masyarakat dan Partisipasi;
  4. Hasil gotong royong;
  5. Pungutan Desa; dan
  6. lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.
- b. DAD yang terdiri dari :
  1. Bagi Hasil Pajak Daerah;
  2. Bagi Hasil Retribusi Daerah; dan
  3. ADD.
- c. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan; dan
- d. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

(2) Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.

## BAB III

## DAD

## Bagian Pertama

## Sumber DAD

## Pasal 3

Sumber DAD terdiri dari :

- a. Bagi Hasil Pajak Daerah;
- b. Bagi Hasil Retribusi Daerah; dan
- c. ADD.

## Bagian Kedua

## Besar dan Pembagian DAD

## Pasal 4

- (1) DAD yang berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah ditetapkan paling sedikit sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari rencana penerimaan Pajak Daerah yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran yang bersangkutan.
- (2) DAD yang berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah dimaksud ayat (1) dialokasikan kepada seluruh desa secara proporsional dengan memperhatikan kontribusi masing-masing desa terhadap penerimaan Pajak Daerah, yang dirumuskan sebagai berikut :

$$DPP_{jki} = \frac{(50\% JDPP_{jk})}{\text{Jumlah Desa}} + (BD P_{jk} \times 50\% JDPP_{jk})$$

## Pasal 5

- (1) DAD yang berasal dari Bagi Hasil Retribusi Daerah ditetapkan paling sedikit sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari rencana penerimaan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran yang bersangkutan setelah dikurangi penerimaan retribusi yang seluruhnya dikembalikan ke instansi penghasil.
- (2) DAD yang berasal dari Bagi Hasil Retribusi Daerah dimaksud ayat (1) dialokasikan kepada seluruh desa secara proporsional dengan memperhatikan kontribusi masing-masing desa terhadap Penerimaan Retribusi Daerah, yang dirumuskan sebagai berikut :

$$DPR_{eti} = \frac{(50\% JDPR_{et})}{\text{Jumlah Desa}} + (BD Ret \times 50\% JDPR_{et})$$

## Pasal 6

- (1) DAD yang berasal dari ADD ditetapkan paling sedikit sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari rencana penerimaan Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam APBD.

- (2) ADD dimaksud ayat (1) terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, dan Dana Alokasi Umum setelah dikurangi belanja pegawai.
- (3) ADD dimaksud ayat (1) dialokasikan ke seluruh desa dengan ketentuan 40% (empat puluh per seratus) dari ADD dibagikan secara merata dan 60% (enam puluh per seratus) dari ADD dibagikan secara proporsional, yang dirumuskan sebagai berikut :
- $$ADD_x = ADDM + ADDP_x$$

#### Pasal 7

Ketentuan mengenai DAD, alokasi pembagian DAD untuk masing-masing desa, penggunaan dan pertanggungjawabannya diatur oleh Bupati.

### BAB IV

#### BANTUAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 8

- (1) Selain DAD, Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada desa sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan.
- (2) Ketentuan mengenai bantuan keuangan yang bersumber dari Pemerintah Daerah dimaksud ayat (1) diatur oleh Bupati.

### BAB V

#### HIBAH DAN SUMBANGAN

#### Pasal 9

- (1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga adalah pemberian dari pihak ketiga termasuk masyarakat desa yang dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf, dan bentuk sumbangan lainnya.



- (2) Pemberian hibah dan sumbangan dimaksud ayat (1) tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang kepada desa.
- (3) Sumbangan yang berbentuk barang, berupa barang bergerak dan/atau tidak bergerak, dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- (4) Sumbangan yang berbentuk uang dicatat dalam buku kas umum dan APBDes.

## BAB VI

### PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

#### Pasal 10

- (1) Sumber pendapatan desa dimaksud Pasal 2 dikelola melalui APBDes.
- (2) Sumber pendapatan dan kekayaan desa dikelola Pemerintah Desa dengan persetujuan BPD dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Pengawasan terhadap penggunaan, pengelolaan, dan pengurusan sumber pendapatan dan kekayaan desa dilakukan secara langsung oleh BPD sesuai kewenangan yang dimiliki BPD.
- (4) Bupati wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan sumber pendapatan dan kekayaan desa.

## BAB VII

### KEKAYAAN DESA

#### Pasal 11

- (1) Kekayaan Desa terdiri dari :
  - a. Tanah Desa;
  - b. Tanah bukan milik Desa yang dikuasai dan/atau dimanfaatkan pengelolaannya oleh desa;

- c. Pasar Desa;
  - d. Bangunan milik desa;
  - e. Obyek rekreasi milik desa;
  - f. Tempat Pelelangan Ikan yang dikelola oleh desa;
  - g. Hutan desa;
  - h. Jalan desa; dan
  - i. lain-lain kekayaan milik desa.
- (2) Lain-lain kekayaan milik desa dimaksud ayat (1) huruf i antara lain :
- a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDes/APBD;
  - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya dan/atau lembaga dari pihak ketiga;
  - c. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
  - d. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan;
  - e. hak desa dari Dana Perimbangan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - f. hibah dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah;
  - g. hibah dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat;
  - h. hasil kerjasama; dan
  - i. perolehan hak lainnya yang sah.

## Pasal 12

- (1) Kekayaan desa dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf a dilarang untuk dilimpahkan kepada pihak lain kecuali untuk kepentingan umum dan pembangunan.
- (2) Pengecualian dimaksud ayat (1) dapat dilakukan apabila :
  - a. ditetapkan dengan Peraturan Desa;
  - b. Pemerintah Desa tidak dirugikan;
  - c. Pemerintah Desa mendapat ganti rugi yang senilai; dan
  - d. mendapatkan ijin dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Kekayaan Desa dimaksud Pasal 11 selain yang berupa tanah dapat dilimpahkan kepada pihak lain berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kekayaan desa, termasuk penggunaan dan pengelolaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 2 Tahun 1992 tentang Penyisihan Sebagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 2 Tahun 1992 Seri A);
  - b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 3 Tahun 1992 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 1 Tahun 1992 Seri A);
  - c. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa serta Pengelolaannya (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2001 Nomor 5 Seri D); dan
  - d. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2001 Nomor 6 Seri D);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates,  
pada tanggal 4 April 2007  
BUPATI KULON PROGO,

ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Disetujui dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Bupati Kulon Progo

Nomor : 4/PB/DPRD/2007  
4/PB/IV/2007

Tanggal : 3 April 2007

Tentang : Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Sumber Pendapatan Desa.

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 5 April 2007  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd

S O' I M

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN : 2007 NOMOR : 5 SERI : E

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR : 10 TAHUN 2007  
TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

I. UMUM

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan, termasuk didalamnya Pemerintahan Desa, akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut diikuti dengan ketersediaan sumber-sumber penerimaan yang cukup pada Pemerintah Desa yang bersangkutan.

Hal ini sesuai dengan prinsip umum mengenai pendanaan penyelenggaraan urusan Pemerintah Desa, dimana diharapkan bahwa :

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDes, Bantuan Pemerintah, bantuan Pemerintah Propinsi dan Bantuan Pemerintah Daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari APBD;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan Propinsi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi;
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Sehubungan hal tersebut, maka Peraturan Daerah ini diharapkan adanya kepastian hukum mengenai sumber pendapatan dan kekayaan desa, khususnya sumber pendapatan yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah serta pedoman untuk penggunaan, pengelolaan dan pengawasannya, sehingga diharapkan Pemerintah Desa dapat menyelenggarakan fungsinya secara optimal.

Dalam Peraturan Daerah ini Sumber Pendapatan Desa terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Desa;
2. DAD;
3. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan; dan
4. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Dengan sumber pendapatan Desa tersebut diharapkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di desa dapat berjalan lancar dan optimal. Disamping mengatur mengenai Sumber Pendapatan Desa dalam Peraturan Daerah ini juga diatur mengenai Kekayaan Desa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Sumber Pendapatan Desa.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Ayat (1)

##### Huruf a

##### Angka 1

Yang termasuk hasil usaha desa antara lain hasil dari Badan Usaha Milik Desa, kerjasama dengan pihak ketiga dan lain-lain.

##### Angka 2

Cukup jelas

##### Angka 3

Cukup jelas

##### Angka 4

Cukup jelas

##### Angka 5

Sumber pendapatan yang berada di desa, berupa pajak dan retribusi yang sudah dipungut oleh Propinsi atau Kabupaten/Kota tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.

##### Angka 6

Cukup jelas

##### Huruf b

Cukup jelas

##### Huruf c

Cukup jelas

##### Huruf d

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 3

Cukup jelas

## Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kontribusi masing-masing desa terhadap penerimaan Pajak Daerah diperhitungkan dari besarnya penerimaan Pajak Daerah di masing-masing desa dibandingkan penerimaan Pajak Daerah secara keseluruhan.

Yang dimaksud dengan :

$$DPPjk = \frac{(50\% JDPPjk)}{\text{Jumlah Desa}} + (BD Pjk \times 50\% JDPPjk)$$

Jumlah Desa

adalah sebagai berikut :

DPPjki : Dana Penyisihan Pajak Desa tertentu

JDPPjk : Jumlah keseluruhan Dana Penyisihan Pajak

BDPjk : Bobot Desa tertentu sesuai kontribusi desa terhadap penerimaan Pajak Daerah

## Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kontribusi masing-masing desa terhadap penerimaan Retribusi Daerah diperhitungkan dari besarnya penerimaan Retribusi Daerah di masing-masing desa dibandingkan penerimaan Retribusi Daerah secara keseluruhan.

Yang dimaksud dengan :

$$DPReti = \frac{(50\% JDPReti)}{\text{Jumlah Desa}} + (BD Pjk \times 50\% JDPReti)$$

Jumlah Desa

adalah sebagai berikut :

DPReti : Dana Penyisihan Retribusi Desa tertentu

JDPReti : Jumlah keseluruhan Dana Penyisihan Retribusi

BDRet : Bobot Desa tertentu sesuai kontribusi desa terhadap penerimaan Retribusi Daerah

## Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Bobot Desa diperhitungkan dari penjumlahan bobot masing-masing variable independen, antara lain :

- a. Luas wilayah;
- b. Jumlah penduduk;
- c. Jumlah penduduk miskin;
- d. Jumlah Perangkat Desa dan Anggota BPD;
- e. Jumlah kekayaan Desa.

Yang dimaksud dengan :

$$ADDx = ADDM + ADDPx$$

adalah sebagai berikut :

$ADDx$  : Alokasi Dana Desa untuk Desa x

$ADDM$  : Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima Desa

$ADDPx$  : Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x

$$ADDPx = BDx \times (ADD - \sum ADDM)$$

$BDx$  : Nilai Bobot Desa untuk desa x

$ADD$  : Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten

$\sum ADDM$  : Jumlah seluruh Alokasi Dana Minimal

$$BDx = a_1KV1x + a_2KV2x + a_3KV3 + \dots + a_nKVx$$

$KV1x$   $KV2x$

$x_iKVx_n$  : Koefisien Variable pertama, kedua, dan seterusnya

$A_1, a_2, a_3, \dots$

$\dots \dots \dots a_n$  : Angka Bobot masing-masing variabel.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas



Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Tanah Desa , meliputi :

1. Tanah Kas Desa;
2. Tanah Pelungguh;
3. Tanah Pengarem-arem;
4. Tanah Titisoro;
5. Tanah Pongan; dan
6. tanah lain milik Desa.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas